

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor : 058/REKTOR/SK/B.REG-KRY/IX/2017**

Tentang

**BIAYA BIMBINGAN TUGAS AKHIR DAN KERJA PRAKTEK
MAHASISWA KELAS REGULER DAN KELAS KARYAWAN
DI FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya perubahan biaya Bimbingan Tugas Akhir dan Kerja Praktek bagi mahasiswa kelas reguler dan kelas karyawan di Fakultas Teknologi dan Informatika, maka perlu ditetapkan Biaya Bimbingan Tugas Akhir dan Kerja Praktek di Fakultas Teknologi dan Informatika Tahun Akademik 2017/2018;
- b. bahwa adanya perubahan honorarium dosen pembimbing, penguji, dan alokasi kas fakultas Tahun Akademik 2017/2018;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
- 6. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara No. 02/SK /YGN /IV 2010 tentang Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI);



MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

- :
1. Besaran biaya bimbingan tugas akhir dan kerja praktek mahasiswa kelas reguler dan kelas karyawan di Fakultas Teknologi dan Informatika sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
 2. Honorarium dosen pembimbing, penguji, dan alokasi kas fakultas Tahun Akademik 2017/2018 sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua


- :
- Keputusan atau peraturan-peraturan yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dengan keputusan tersendiri;

Ketiga

- :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 13 September 2017

Rektor



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK : 5007.99.001



Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika